



Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat di Desa Curahmalang Kecamatan Rambipuji

Jourdy Sasena Arfindo*, Imam Sunarto, Nur Aini Mayasiana

Ilmu Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember

Alamat: Jl. Lumba-Lumba No.9, Mrapa, Sempusari, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember,
Jawa Timur, Indonesia 68135

* Penulis korespondensi: sasenajourdy@gmail.com

Abstract. *This research was conducted in Curahmalang Village, Rambipuji District, with the aim of determining how the Family Hope Program (PKH) policy is implemented in improving the welfare of beneficiary families (KPM). PKH, as one of the conditional social assistance programs designed by the government, plays a strategic role in poverty alleviation efforts, so it is important to assess the extent to which this policy is effective at the village level. This research used a descriptive qualitative method with policy implementation indicators referring to the George C. Edward III model, which includes aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Research data were obtained through primary and secondary data using data collection techniques such as observation, in-depth interviews, and documentation, then analyzed qualitatively. The results showed that PKH implementation in Curahmalang Village was influenced by these four factors. From the communication aspect, information delivery, clarity, and consistency of communication were considered quite good due to the role of facilitators in bridging the government with beneficiaries. In terms of resources, the availability of facilitators and information was adequate, but the utilization of facilities, especially health facilities, was not fully optimal because some beneficiaries did not utilize them according to their needs. The disposition aspect shows that the implementer's attitude and compliance towards Beneficiary Families (KPM) are relatively good, although some participants are still less committed to fulfilling program obligations. Meanwhile, in the aspect of bureaucratic structure, weaknesses were found, particularly in terms of coordination and cooperation between PKH facilitators and the village government, which has not been running optimally, thus impacting the effectiveness of work patterns.*

Keywords: *Beneficiary Households; Bureaucratic Structure; Family Hope Program; Implementation of Policy; Policy Communication.*

Abstrak. Penelitian ini dilakukan di Desa Curahmalang, Kecamatan Rambipuji, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat (KPM). PKH sebagai salah satu program bantuan sosial bersyarat yang dirancang pemerintah memiliki peran strategis dalam upaya penanggulangan kemiskinan, sehingga penting untuk dikaji sejauh mana kebijakan ini berjalan efektif di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan indikator implementasi kebijakan mengacu pada model George C. Edward III, yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data penelitian diperoleh melalui data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH di Desa Curahmalang dipengaruhi oleh keempat faktor tersebut. Dari aspek komunikasi, penyampaian informasi, kejelasan, dan konsistensi komunikasi dinilai cukup baik karena adanya peran pendamping dalam menjembatani pemerintah dengan KPM. Pada aspek sumber daya, ketersediaan pendamping dan informasi memadai, namun pemanfaatan fasilitas, khususnya fasilitas kesehatan, belum sepenuhnya optimal karena sebagian KPM tidak memanfaatkannya sesuai kebutuhan. Aspek disposisi menunjukkan sikap dan kepatuhan pelaksana terhadap KPM relatif baik, meskipun masih terdapat peserta yang kurang berkomitmen dalam memenuhi kewajiban program. Sedangkan pada aspek struktur birokrasi ditemukan kelemahan, khususnya dalam hal koordinasi dan kerjasama antara pendamping PKH dengan pemerintah desa yang belum berjalan optimal, sehingga berdampak pada efektivitas pola kerja.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan; Keluarga Penerima Manfaat; Komunikasi Kebijakan; Program Keluarga Harapan; Struktur Birokrasi.

1. LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan hal yang menjadi perhatian dan menjadikannya permasalahan yang serius di berbagai negara, terutama yang sedang dihadapi saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini di Indonesia yang melimpahnya sumber daya alam dari daratan dan lautan yang luas juga tak luput dari permasalahan tersebut. Namun, dengan adanya kemiskinan seluruh dunia dari berbagai negara pun juga menghadapi permasalahan yang umum tersebut, tetapi dengan bermacam – macam strategi penanggulangannya. (Kristian, 2022). Adapun berbagai upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dengan meluncurkan berbagai program bantuan sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Dengan adanya upaya ini diharapkan dapat mengurangi jumlah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang disebut SDGs (*Sustainable Development Goals*) (Samsudin et al., 2023).

Kemiskinan secara umum dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang atau kelompok dalam mempertahankan kondisi dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan baik. Sehingga perlu untuk mengembangkan pemenuhan kebutuhan hidup untuk memperbaiki kehidupan yang layak di kemudian hari. Dalam mengukur kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah *Basic Needs Approach* yaitu untuk menetapkan angka kemiskinan di Indonesia berdasarkan rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan (Sulastyawati, 2013).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang mencakup beberapa bidang yakni bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Bantuan PKH ini dilaksanakan sejak tahun 2014 di desa Curahmalang Kecamatan Rambipuji. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang dilakukan oleh penduduk di Desa Curahmalang adalah bekerja sebagai petani yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dengan penghasilan seadanya. Melihat kondisi geografis, Desa Curahmalang ini terletak di wilayah yang strategis dan akses jalan yang mudah, sangat disayangkan jika masih terdapat warga miskin yang tidak memperhatikan kesehatan anak, tidak mampu menyekolahkan anaknya atau bahkan tidak memperhatikan kesehatan ibu hamil. Oleh karena itu, penanganan penanggulangan kemiskinan di Desa Curahmalang ini membutuhkan program dengan sasaran yang tepat. Bantuan PKH di desa Curahmalang terdapat jumlah KPM di beberapa tahun terakhir terdapat kenaikan jumlah KPM, yang dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH di Desa Curahmalang.

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin
2024	88 Keluarga Penerima Manfaat
2023	88 Keluarga Penerima Manfaat
2022	80 Keluarga Penerima Manfaat
2021	80 Keluarga Penerima Manfaat

Sumber: Pendamping PKH Desa Curahmalang

Pada tabel diatas, ditahun 2022 hingga 2023 bahwa jumlah KPM PKH di desa Curahmalang mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah tersebut naik 8 KPM di 2 tahun terakhir. Dengan kenaikan jumlah KPM tersebut dapat ditelaah bahwa masih banyak permasalahan yang belum teratasi dalam kemiskinan terutama di desa Curahmalang. Dalam hal pendataan KPM PKH yang secara mekanisme adalah data pusat yang menentukan calon KPM yang berhak mendapatkan bantuan sosial pemerintah. Hal ini terdapat masyarakat yang kurang sejahtera tetapi tidak mendapatkan bantuan PKH dengan harapan bahwa adanya pendataan di desa atau wilayahnya. Hal ini selaras dengan temuan penelitian terdahulu oleh Ayu et al., (2020) yang menjelaskan bahwa terdapat proses pendataan KPM yang minimnya pengetahuan terkait prosedur pendataan calon KPM di desanya. Hal ini disebabkan karena minimnya proses pendampingan PKH oleh pendamping bansos, sehingga kurang koordinasi dengan aparat setempat.

Dari paparan permasalahan di atas bahwa implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Curahmalang, Kec. Rambipuji belum sepenuhnya terlaksana karena adanya beberapa fenomena tersebut. Sehingga peneliti tertarik pada Implementasi Kebijakan yang dilakukan pada Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Curahmalang, Kecamatan Rambipuji.

2. KAJIAN TEORI

A. Kebijakan Publik

Menurut Thomas R Dye dalam Prabawati et al., (2020: 1) mendefinisikan kebijakan publik sebagai *is whatever government choose to do or not to do* (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Konsep kebijakan publik ini sangat luas karena mencakup sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah disamping yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi suatu masalah publik. Tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn (2003: 24-25) adalah sebagai berikut : a. Penyusunan agenda; b. Formulasi Kebijakan; c. Adopsi/Legitimasi Kebijakan; d. Implementasi kebijakan; e. Evaluasi Kebijakan;

Menurut Nugroho & Dwidjowijoto, (2006: 31) dalam mengemukakan beberapa bentuk kebijakan publik yang secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi tiga: a) Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum/mendasar merupakan kebijakan publik yang dibuat atau disusun dan diterapkan pada jangkauan nasional atau luas. Hal ini dapat berdampak besar terhadap masyarakat umum atau seluruh sektor negara yang sesuai dengan UU No. 10/2004 tentang pembentukan perundang-undangan pasal 7. b) Kebijakan publik yang bersifat meso (menengah) atau penjabar pelaksana, yang mana kebijakan ini berada diantara kebijakan makro (nasional) dan mikro (lokal/spesifik). Umumnya kebijakan ini dibentuk untuk menjelaskan dan melaksanakan kebijakan makro dalam skala yang lebih terbatas seperti tingkat provinsi, kabupaten/kota. c) Kebijakan publik yang bersifat mikro, adalah kebijakan publik yang mengatur dan menerapkan pada skala kecil dan lebih spesifik, yang biasanya mengarah pada kelompok tertentu, wilayah terbatas seperti tingkat desa, sekolah, rumah sakit dan unit pelayanan publik.

B. Implementasi Kebijakan Publik

Dalam proses implementasi kebijakan publik terdapat beberapa langkah yaitu langsung menerapkan program atau formulasi kebijakan publik turunan. Proses ini merupakan siklus penting dalam rumusan kebijakan yang menjadi tindakan nyata saat dilapangan. Implementasi melibatkan berbagai aktor dalam melaksanakannya seperti pemerintah pusat dan daerah, pelaksana teknis serta masyarakat sebagai penerima manfaat. Dalam peran aktor tersebut akan mempengaruhi keberhasilan proses implementasi yang akan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu ketersediaan sumber daya, kejelasan kebijakan serta koordinasi antar instansi. Sehingga akan berjalan efektif ketika semua tujuan dapat tercapai dengan baik dan sesuai yang diharapkan (Riduwan, 2017: 77).

C. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan dapat diartikan sebagai seseorang yang telah merasa cukup dalam hidupnya, sehingga tidak merasakan kekurangan apapun dalam dirinya yang mungkin akan dicapainya. Dalam hal ini, orang yang merasa sejahtera merasa jiwanya tenang dan batinnya terpelihara dari kemiskinan yang mengancam (Abbas, 2008). Adapun upaya pemerintah dalam membangun kesejahteraan kepada masyarakat miskin dengan dibuatnya program PKH. Dengan adanya program tersebut diharapkan mampu membangun kesejahteraan dan mengurangi permasalahan kemiskinan nasional. Tujuan diberlakukannya PKH dalam jangka panjang yaitu guna memutus mata rantai kemiskinan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Abizal et al., 2022).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang ditujukan untuk memecahkan masalah yang terjadi saat ini dan tipe Penelitian digunakan adalah metode penelitian deskriptif yang ditujukan untuk menafsirkan permasalahan melalui situasi yang dialami berikut (Sugiyono, 2016: 11). Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara dan hasil observasi kepada informan terkait pelaksanaan PKH di Desa Curahmalang, Kecamatan Rambipuji yaitu dari Kepala Desa Curahmalang, Kaur Kesejahteraan Masyarakat Desa Curahmalang, Pendamping PKH Kecamatan Rambipuji, Pendamping PKH Desa Curahmalang, Keluarga Penerima Manfaat Di Desa Curahmalang. Sedangkan data sekunder yang diperoleh peneliti selama ini adalah pedoman PKH, Data Masyarakat Miskin di Kabupaten Jember yang bersumber dari BPS Kabupaten Jember, hingga data yang diperoleh dari penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi.

4. PEMBAHASAN

Dalam siklus kebijakan publik terdapat implementasi kebijakan, yang sering dianggap sebagai pelaksanaan yang telah diputuskan oleh legislatif atau dari pihak pengambil keputusan. Akan tetapi, nyatanya tahap implementasi menjadi begitu penting sebab suatu kebijakan tidak akan menjadi apa-apa apabila tidak dilaksanakan dengan baik. Sehingga, implementasi yang dimaksud merupakan tahap dimana suatu kebijakan dapat dilaksanakan secara baik dan maksimal serta dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menanggulangi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat di Indonesia. Dalam hal ini, permasalahan kemiskinan dinilai kompleks, karena setiap negara pasti mengalami hal yang sama (Pramono, 2020).

Implementasi program keluarga harapan (PKH) di Indonesia sudah dilaksanakan sejak tahun 2007 dan diharapkan mampu berjalan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Hal ini dengan adanya permasalahan kemiskinan yang dihadapi maka dibuatlah program tersebut. Yang diharapkan dari proses implementasi PKH ini adalah dapat berupaya mensejahterakan masyarakat baik dari segi Pendidikan, Kesehatan dan sosial ekonomi, khususnya di desa Curahmalang, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) mensyaratkan agar memanfaatkan fasilitas yang disediakan terutama di bidang pelayanan kesehatan guna meningkatkan taraf kesehatan yang baik.

Masyarakat yang berpendapatan rendah cenderung banyak yang tidak melanjutkan sekolah karena biaya Pendidikan. Hal ini dapat dijadikan alasan bahwa pemerintah harus membuat suatu kebijakan seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Sesuai dengan pedoman PKH bahwa program ini bertujuan untuk membantu meningkatkan angka partisipasi wajib belajar 9 tahun bagi anak-anak pelajar khususnya anak-anak Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), kemudian diharapkan mampu mengurangi angka pekerja anak. Peserta PKH harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam komponen pendidikan, seperti wajib mendaftarkan peserta didik ke jenjang pendidikan yang sesuai dan jumlah kehadiran yang ditetapkan adalah sebanyak 85%. Dengan adanya Pendidikan yang dilakukan pemerintah juga menyediakan fasilitas dan pelayanan yang memadai, tersedianya tenaga pendidik yang semakin berkompeten dibidangnya dan diharapkan mampu memberikan pendidikan yang berkualitas juga.

Berdasarkan penjelasan informan bahwa bantuan PKH dilakukan pertemuan rutin yang dilaksanakan setiap dusun. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh pendamping bahwa pertemuan tersebut rutin dilakukan sebulan sekali. Namun, dengan bantuan pemerintah dari kementerian sosial langsung, pihak desa kurang mengetahui adanya implementasi secara detail mengenai program ini sebab bukan bantuan dari anggaran desa. Pembahasan ini menjawab tujuan penelitian implementasi kebijakan dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang berfokus pada teori dari George Edward III dalam Agustino (2016) yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi yang diteliti oleh peneliti sebagai berikut:

A. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) di Desa Curahmalang ini dilakukan oleh Pemerintah Desa yang bertindak sebagai komunikator, sedangkan komunikan dalam kebijakan ini yaitu pendamping PKH dan keluarga penerima manfaat (KPM). Dalam implementasi bantuan PKH, pemerintah desa bertindak sebagai komunikator, sedangkan komunikan dalam kebijakan ini yaitu pendamping PKH dengan keluarga penerima manfaat (PKH). Dalam hal ini, proses implementasi dari bantuan PKH pemerintah desa menjembatani antara pendamping PKH dengan keluarga penerima manfaat. Komunikasi yang dilakukan pemerintah desa bertujuan untuk dapat merealisasikan program bantuan pemerintah dari kementerian sosial yang tujuan utamanya sebagai upaya mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu di desanya. Komunikasi yang dilakukan oleh pendamping PKH merupakan sebuah pertemuan yang dilakukan satu bulan sekali atau yang disebut P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) /FDS (*Family Development Season*) yang tujuannya dapat bersilaturahmi sesama KPM juga saling mengenal.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan ini dilakukan dengan penyampaian informasi yang didapat dari pendamping PKH terhadap keluarga penerima manfaat (KPM) dan penyampaian informasi tersebut dilakukan di pihak kantor desa, salah satunya dengan penyampaian informasi penetapan calon KPM di desa Curahmalang. Sehingga komunikasi yang terjalin antara pendamping PKH dengan KPM harus jelas, tepat dan sudah dimengerti. Keberhasilan suatu komunikasi ditentukan oleh tiga dimensi yaitu Transmisi informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi George C Edward III dalam Widodo (2021: 96-97). Indikator-indikator tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya sebab jika penyampaian informasi dilaksanakan dengan baik apabila sebelumnya terdapat komunikasi yang baik antara pemerintah desa dengan pendamping PKH.

Dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) merupakan upaya pemerintah untuk mengetahui informasi dari kebijakan bantuan PKH untuk menghindari kesalahan dari program kementerian sosial. Upaya ini dapat melibatkan pihak sektor desa dalam berjalannya bantuan program PKH setiap desa. Informasi disampaikan secara mendalam terkait awal menjadi calon KPM hingga telah dinyatakan graduasi dalam menerima bantuan PKH. Hal tersebut dilakukan bertujuan agar dalam proses implementasi bantuan PKH di desa Curahmalang dapat berjalan dengan optimal. Komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa Curahmalang sudah dilakukan dengan baik namun masih belum dilakukan secara maksimal, sebab pemerintah desa kebanyakan hanya menyampaikan informasi kepada Kasi Kesejahteraan dan tidak adanya pengawasan secara intens ataupun pertemuan mengenai informasi progress dari implementasi bantuan PKH di desa Curahmalang. Hal ini dalam pelaksanaan program bantuan PKH di desa Curahmalang ini tidak ada pertemuan dalam penyampaian terkait proses berjalannya bantuan PKH ataupun pengawasan dalam prosesnya. Yang bahkan jumlah penerima KPM ataupun bantuan telah cair ataupun tidak, tidak ada penyampaian secara langsung.

Poin terakhir dalam komunikasi yaitu konsistensi dalam menyampaikan informasi dari pendamping PKH dalam implementasi kebijakan program PKH. Konsistensi diartikan sebagai informasi yang disampaikan jelas, akurat, tepat dan tidak berubah-ubah. Informasi yang berubah-ubah akan berdampak atau berpengaruh terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu keterkaitan ketiga indikator komunikasi tersebut menghasilkan informasi yang relevan dalam mengimplementasi kebijakan. Lebih lanjut ketiga indikator akan dibahas sebagai berikut :

Transmisi

Menurut George Edward III dalam Agustino (2016: 137) penyampaian komunikasi yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula, sehingga penyampaian informasi memegang peranan penting dalam mewujudkan suatu tujuan yang ingin dicapai. Esensi dari transmisi adalah membuat sesuatu yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin, sesuatu yang tidak diketahui menjadi diketahui, sesuatu yang awalnya sulit menjadi mudah dipahami. Oleh karena itu, pengambil keputusan harus serius dalam mengkomunikasikan informasi kepada kelompok sasaran, yang merupakan tujuan kebijakan tersebut.

Proses informasi dari kebijakan bantuan PKH di desa Curahmalang dilakukan melalui pertemuan rutin setiap bulan atau disebut P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) atau FDS (*Family Development Season*). Yang mana pertemuan tersebut bertujuan dapat bersilaturahmi sesama KPM juga saling mengenal. Tujuan lain dengan adanya pertemuan rutin tersebut diharapkan mampu menjadikan pengetahuan terhadap KPM menjadi lebih baik, yang sebelumnya belum mengerti jadi mengerti, yang awalnya bergantung menjadi mandiri, dan yang awalnya paham menjadi diluar kepala. Dalam informan diatas menjelaskan bahwa kegiatan pertemuan sebulan sekali dinamakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Yang mana, kegiatan tersebut dilakukan secara bergilir dan bergantian dirumah KPM tertentu. Didalamnya terdapat kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang kehidupan sehari hari yang mampu meningkatkan kesejahteraan KPM. Pertemuan tersebut mendapatkan output bahwa KPM dapat memahami secara garis besar yang dijelaskan oleh pendamping PKH, yang mana secara tidak langsung KPM menjadi lebih mengerti secara garis besar tentang adanya materi dari pendamping PKH.

Kejelasan

Menurut George Edward III dalam Agustino (2016: 137) komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas, tidak membingungkan dan tidak ambigu. Kejelasan informasi diperlukan untuk menopang suatu keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Kejelasan yang dilakukan oleh pendamping PKH dalam proses implementasi kebijakan bantuan PKH di desa Curahmalang sudah dikatakan baik, sebab kejelasan dari informasi dapat dirasakan dari berbagai pihak terutama dari KPM. Pendamping PKH dalam hal ini saling berkoordinasi sesuai tugasnya sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sebab peran dalam pendamping PKH merupakan peranan penting dalam pelaksanaan bantuan PKH.

Hal ini disampaikan secara mendetail tentang aturan-aturan yang ditetapkan agar mengerti dan dipahami oleh aparatur pelaksana dalam menjalankan kebijakan bantuan PKH. Kejelasan informasi ini bukan hanya tentang panduan teknis saja melainkan aturan-aturan yang

berlaku bagi aparaturnya pelaksana. Dan komunikasi dalam implementasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) di desa Curahmalang cukup baik, dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat terutama KPM sebagai penerima bantuan dan menerima informasi yang disampaikan. Sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam suatu komunikasi terutama dalam kejelasan informasi yang disampaikan Pendamping PKH terhadap KPM di desa Curahmalang.

Konsistensi

Menurut George Edward III Agustino (2016: 138) dalam implementasi bantuan PKH di desa Curahmalang dapat dinilai konsisten dalam menyampaikan informasi terhadap KPM, misal dalam penyampaian Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) tiap pertemuan akan membahas materi yang sesuai standar resmi dari kementerian sosial RI. Konsistensi ini dilakukan pendamping PKH supaya benar benar memahami isi dari materi yang disampaikan sehingga KPM lebih mudah menangkap inti materi. Dalam hal konsistensi komunikasi pendamping PKH sudah dikatakan baik namun terdapat hambatan terhadap KPM, yang mana mayoritas KPM dengan tingkat pengetahuan mereka yang minim. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) tiap pertemuan akan membahas materi yang berbeda setiap pertemuannya, sehingga KPM nantinya diharapkan mampu memahami setiap pertemuan tersebut. Konsistensi informasi sangat penting karena konsistensi informasi dapat memberikan informasi tentang kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat di Desa Curahmalang dalam menggunakan fasilitas serta program atau kebijakan yang diperlukan oleh masyarakat.

Konsistensi dalam komunikasi antara pendamping PKH dengan keluarga penerima manfaat (KPM) dapat dikatakan baik dengan tugas yang dilakukannya. Hal ini sejalan dengan sejak awal pelaksanaan program bantuan PKH hingga akhir KPM menjadi graduasi tidak pernah berubah ubah dan tetap dilaksanakan, sehingga konsistensi tugas yang diberikan kepada aparaturnya pelaksana ini mempermudah serta efektif dan efisien dalam implementasi kebijakan PKH di desa Curahmalang.

B. Sumber Daya

Menurut George C Edward III Agustino (2016: 138-139) terdapat beberapa faktor sumber daya dalam implementasi kebijakan untuk menentukan efektivitas dan efisiensinya yaitu berupa staf, fasilitas, informasi, dan kewenangan. Yang mana dalam hasil penelitian ini anak menjelaskan secara detail dalam setiap dimensinya, yaitu sebagai berikut:

Staff

Sumberdaya atau staff ini mencakup ketersediaannya dan kemampuan dari orang yang ada sebagai implementor yang ada di desa Curahmalang, dalam mengimplementasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) serta bagaimana kebijakan yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan yaitu dalam kesejahteraan masyarakat terutama KPM di desa Curahmalang. Staff atau aparatur dalam implementasi kebijakan bantuan PKH di Desa Curahmalang dapat dilihat dari kualitas Pendamping PKH di desa Curahmalang ini sudah cukup baik. Aspek sumber daya harus ada pengimplementasian PKH adalah pendamping dan peserta PKH. Pendamping PKH memiliki tugas yaitu: a) Membuat rencana kerja PKH khusus di wilayah pendamping, kemudian dilaporkan ke koordinator PKH kecamatan serta koordinator Kabupaten/Kota. b) Melaksanakan sosialisasi PKH pada aparatur pemerintah di tingkat Desa, Kecamatan, calon anggota PKH juga warga negara. c) Verifikasi komitmen dengan calon anggota PKH saat melakukan validasi dan pertemuan awal dengan calon anggota PKH. d) Jika terjadi perubahan data KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH, pendamping wajib melakukan pemutakhiran. e) Melakukan P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) /FDS (Family Development Season) guna seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM PKH) serta membuat laporan pelaksanaan FDS/P2K2 dengan tenggat waktu tertentu. f) Media, fasilitasi dan advokasi dilakukan dengan tujuan agar KPM PKH mendapatkan bantuan sosial PKH juga program bantuan sosial lainnya. g) Membantu KPM dalam memecahkan isu, menerima keluhan dan kasus-kasus yang berasal dari KPM. h) Mengikuti bimbingan teknis, kegiatan pelatihan, pendidikan, dan pementasan yang diselenggarakan oleh pusat (Kementerian Sosial Republik Indonesia) ataupun Instansi/Dinas Sosial sebagai pelaksana PKH. i) Mematuhi seluruh kebijakan serta ketentuan yang didasarkan dari Pedoman PKH serta kebijakan yang ditentukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan informan diatas menjelaskan bahwa dengan adanya Pendamping PKH dapat membantu KPM dalam mengatasi kesulitan, dan dapat mengajarkan banyak hal terutama dalam sosialisasi yang diberikan. Dengan adanya pendamping PKH tersebut masyarakat terutama KPM dapat saling berhubungan satu sama lain. Dalam implementor seperti pendamping PKH dalam proses implementasi kebijakan bantuan PKH mempunyai peran penting sebab masih banyak permasalahan yang dihadapi KPM ketika tidak adanya pendampingan. Serta menjadi tugas pendamping PKH adalah dengan berkomitmen terhadap KPM dalam mengatasi kesulitan dan turut serta dalam pendampingan

Fasilitas

Menurut George Edward III dalam Agustino (2016: 139) Fasilitas dalam hal ini merupakan sarana dan prasarana untuk menunjang maupun fasilitas yang berbentuk jasa. Fasilitas yang disediakan dalam proses implementasi kebijakan PKH di desa Curahmalang ini belum sepenuhnya optimal. Sebab dengan adanya fasilitas tersebut memiliki permasalahannya masing-masing sehingga belum membantu adanya kesejahteraan dalam KPM di desa Curahmalang. Dalam hal ini KPM akan berhak dan wajib mendapatkan yang sesuai dengan buku pedoman PKH (2021) yang dipaparkan sebagai berikut :

Tabel 2. Hak Dan Kewajiban Penerima PKH.

No.	Hak Penerima PKH	Kewajiban Penerima PKH
1.	Bantuan sosial PKH	Wajib menggunakan fasilitas atau layanan kesehatan untuk memeriksakan kondisi Kesehatan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, anak usia dini yang belum bersekolah (usia 0-6 tahun).
2.	Pendampingan sosial PKH	Mengikuti kegiatan pendidikan dengan tingkat kehadiran minimal 85 persen (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif untuk anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun.
3.	Pelayanan fasilitas kesehatan, pendidikan dan/atau kesejahteraan sosial	Wajib mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan minimal 1 tahun sekali untuk usia lanjut usia dan penyandang disabilitas berat.
4.	Program bantuan komplementer di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, ekonomi, subsidi energi, dan pemenuhan kebutuhan lainnya	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) wajib hadir dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan

Sumber : Buku Pedoman PKH 2021

Melihat keterangan dari fasilitas yang didapatkan KPM, bahwa KPM akan berhak mendapatkan beberapa fasilitas dalam menunjang kesejahteraan KPM. Berdasarkan pemaparan informan diatas menjelaskan bahwa KPM tersebut mendapatkan bantuan PKH dengan kategori jenjang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah atas yang diterima anaknya. Pendampingan yang dilakukan pendamping PKH juga membantu dengan adanya informasi yang diberikan. Pendamping PKH juga mendampingi KPM dalam menyarankan KPM untuk lebih mendatangi fasilitas kesehatan yang disediakan guna menjaga kesehatan KPM terutama ibu hamil dan lansia, serta fasilitas pendidikan yang wajib dilakukan seperti anak sekolah. Sehingga fasilitas dalam sumberdaya ini dinilai mampu mengarahkan KPM agar menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah. Fasilitas ini juga mengarahkan KPM untuk mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya terutama di desa Curahmalang.

Informasi

Menurut George Edward III dalam Agustino (2016: 138) informasi dalam sumber daya merupakan bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan bantuan PKH, sebab dalam informasi harus memahami apa yang harus dilakukan. Hal ini juga implementor diperlukan untuk menyampaikan informasi secara akurat sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap KPM. Jika informasi jika disampaikan dengan benar dapat menjalankan kebijakan tersebut dengan baik dan benar terutama dalam implementasi kebijakan PKH di desa Curahmalang. Informasi dalam sumber daya adalah bentuk informasi yang memungkinkan pelaksana kebijakan seperti pendamping PKH akan memahami informasi yang akan disampaikan. Sehingga meminimalisir kesalahpahaman antara Pendamping PKH dengan KPM yang diterima dapat akurat. Pelaksana seperti pendamping PKH juga diharapkan memahami isi kebijakan, prosedur dan konteks penerapannya secara tepat.

Dalam proses implementasi kebijakan PKH banyak sekali pertemuan yang dilaksanakan didalamnya, yaitu terdapat pertemuan calon KPM yang akan menjadi penerima bantuan PKH, yang mana masyarakat dikumpulkan untuk mengetahui kondisi yang sesuai dengan sebenarnya. Lalu dengan pertemuan selanjutnya adalah pertemuan verifikasi KPM yang mana pendamping akan menjelaskan bentuk bantuan yang akan diterima, seberapa besar dan kegiatan selanjutnya saat menjadi KPM. Barulah dengan bentuk pendampingan PKH, terdapat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau *Family Development Season* (FDS). Pertemuan ini merupakan bentuk pendampingan KPM yang dilakukan rutin sebulan sekali dan berkegiatan seperti sosialisasi. Tujuannya adalah menjadikan KPM dapat mendapatkan wawasan terkait kesejahteraan dan menjadikan lebih mandiri.

Implementasi PKH di desa Curahmalang tentu melakukan pertemuan sebulan sekali karena KPM adalah kategori lansia, maka KPM hanya sekedar mengikuti instruksi dari pihak RT setempat sebab keterbatasan pengetahuan dan teknologi. Kegiatan apapun yang berhubungan dengan bantuan PKH, informan tersebut mendatangi selagi mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sehingga dalam hal ini, dimensi informasi dalam sumber daya dapat dikatakan berjalan dengan baik. Sebab dalam bentuk komunikasi yang dilakukan di desa Curahmalang terdapat beberapa tahap dan hal ini dilakukan rutin oleh pendamping PKH. Seiring kelancaran penyampaian informasi dari pendamping PKH juga tak luput dari hambatan KPM yang memiliki keterbatasan pengetahuan dan teknologi.

Kewenangan

Menurut George Edward III dalam Agustino (2016: 139) Kewenangan adalah hak dan legalitas yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan untuk mengambil tindakan, membuat keputusan, dan melaksanakan program sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimensi kewenangan dalam sumber daya diukur dari kewenangan yang diberikan oleh kementerian sosial terhadap pendamping sosial dalam verifikasi data kepada KPM di desa Curahmalang. Hal ini merupakan hal yang legal dan berhak dalam mengambil keputusan dalam melaksanakan program bantuan PKH terutama di desa Curahmalang. Hal ini mampu berjalan efektif sebab sumber daya seperti pendamping PKH diberikan legitimasi dan kapasitas formal yang diberikan kementerian sosial.

Berdasarkan pernyataan informan diatas menjelaskan bahwa Pendamping melaksanakan tugasnya seperti memverifikasi kepada masyarakat terutama calon KPM. Penetapan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH murni data dari Kementrian Sosial, mereka hanya melakukan tugasnya sebagai koordinator di daerah kecamatan. Sesuai dengan PERMENSOS No.1/2018 Pasal 36 ayat (2), penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diputuskan oleh direktur yang menangani PKH, dimana yang dimaksud direktur yang menangani PKH tersebut adalah Kementrian Sosial RI.

C. Disposisi

Menurut George Edward III dalam Agustino (2016: 139) Disposisi merupakan komitmen dari implementor untuk dapat bersikap adil (netral) atau tidak. Karakteristik atau perilaku dari aparatur pelaksana sangat berperan penting agar tujuan kebijakan publik dapat tercapai sesuai dengan tepat target. Kepribadian yang wajib dipunyai pelaksana kebijakan ialah memiliki komitmen serta kejujuran. Sikap implementator akan mempengaruhi bagaimana program itu akan berjalan. Tingkat kepatuhan juga dilihat dari seberapa patuh KPM dalam melaksanakan kewajibannya terhadap pendamping PKH. Berdasarkan hasil penelitian dalam disposisi akan dijelaskan secara detail dalam setiap dimensinya, yaitu sebagai berikut :

Sikap Pelaksana

Karakter atau sikap dari pelaksana kebijakan akan mempengaruhi tindakan dalam mengimplementasikannya, karena pelaksana kebijakan adalah individu yang tidak mungkin bebas dari kepercayaan, aspirasi dan kepentingan pribadi yang ingin mereka capai. Dalam implementasi kebijakan terdapat kemungkinan-kemungkinan dari pelaksana kebijakan membelokkan apa yang sudah ditetapkan demi kepentingan pribadinya. Sehingga dengan pelaksana tersebut dapat menjauhkan tujuan kebijakan dari yang apa yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan dari pendamping PKH di desa Curahmalang mengatakan bahwa ada pendamping berusaha menjaga sikap terhadap KPM yang mana terdapat beberapa peserta yang memang tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan syarat sebagai peserta KPM PKH. Hal inilah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan PKH di desa Curahmalang. Namun ada beberapa juga mendengarkan arahan dari pendamping setelah ditegur oleh pendamping. Hal ini dapat disimpulkan bahwa implementasi PKH tidak akan berjalan dengan baik jika disposisi dari kebijakan publik tidak dijalankan dengan baik. Dan sikap yang dilakukan pendamping PKH dinilai telah dilakukan dengan baik sementara dalam menghadapi KPM harus sabar menghadapinya.

Tingkat Kepatuhan

Tingkat kepatuhan pelaksana meliputi komitmen dan kejujuran pelaksana dalam implementasi kebijakan merupakan hal terpenting karena dalam hal ini berdampak pada kemauan dan keinginan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan. Pemahaman dan penerimaan aparatur pelaksana dapat dilihat dari pengetahuan suatu kebijakan apakah menerima, menolak atau netral. Tingkat kepatuhan dalam hal disposisi ini, mengarah kepada hubungan antara pendamping PKH dengan keluarga penerima manfaat, sehingga dapat dilihat sejauh mana KPM patuh terhadap pendamping PKH nya.

Proses implementasi kebijakan PKH dalam kepatuhan KPM terhadap Pendamping PKH akan dibutuhkan komitmen dan kejujuran. Pihak pendamping PKH telah menunjukkan adanya komitmennya yaitu dengan melaksanakan tugas yang mengacu kepada aturan-aturan yang berlaku dan menjalankan kewenangannya dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan bantuan PKH di desa Curahmalang. Dan KPM sebagai penerima bantuan program PKH yang menjadi tolak ukur dalam proses implementasi kebijakan yang dilakukan di desa Curahmalang.

Implementor telah melaksanakan tugasnya dengan baik, bahwa dalam pertemuan ini pendamping PKH selalu mengingatkan kewajiban KPM seperti wajib mengikuti pertemuan rutin. Demikian tak luput dari kesalahan KPM sebagai penerima bantuan yang menjadi hambatan ketika tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Padahal kewajiban KPM salah satunya adalah datang ke Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Dengan adanya kepatuhan yang dilakukan KPM diharapkan mampu berjalan efektif dan efisiennya dalam implementasi kebijakan bantuan PKH. Tingkat kepatuhan dalam hal disposisi ini belum dikatakan baik karena pihak pelaksana seperti Pendamping PKH telah diberi mandat sesuai kewenangannya dan KPM sebagai penerima manfaat kurang berkomitmen dalam mematuhi kewajiban yang diberikan oleh Pendamping PKH.

D. Struktur Birokrasi

Menurut George C Edward III dalam Agustino (2016: 140-141) Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor penting yang harus dimiliki oleh sebuah instansi untuk dapat menjalankan tugasnya, struktur birokrasi ini dapat dikatakan di dalamnya terdapat pembagian wewenang dan tanggung jawab yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada sebuah instansi. Adanya struktur birokrasi ini bertujuan agar pembagian tugas yang merata dan dengan diikuti adanya rasa tanggung jawab dari aparatur pelaksana sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Dalam struktur birokrasi terdapat dua dimensi untuk menganalisis struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan yaitu *Standart Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi (*fragmentation*). Sehingga dari dimensi tersebut dapat dijelaskan secara rinci terkait implementasi kebijakan bantuan PKH di desa Curahmalang, yang sebagai berikut:

***Standart Operating Procedure* (SOP)**

Menurut George C Edward III dalam Agustino (2016: 140-141) merupakan salah satu aspek terpenting dalam implementasi kebijakan adalah adanya kebijakan Standard Operating Procedures (SOP), yang merupakan suatu interaksi atau perintah kerja yang terperinci dan menjadi pedoman tertulis untuk menggerakkan pelaksana implementasi kebijakan bantuan PKH di desa Curahmalang. Berdasarkan pedoman PKH (2021) adapun tugas pendamping PKH yang selaras dengan aktivitas yang dilakukan terhadap KPM yaitu sebagai berikut: Bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kelurahan/desa Melakukan kegiatan pendampingan PKH di kelurahan/desa. Memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana. Menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH. Membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH. Melaporkan pelaksanaan PKH kepada pelaksana PKH daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan uraian tugas pendamping diatas bahwa Pendamping mempunyai tugas dalam penyediaan informasi dan sosialisasi terhadap KPM di desa, yang nantinya dapat membangun kesejahteraan KPM di masa mendatang. Informan menjelaskan bahwa dalam Program Keluarga Harapan (PKH) terdapat pertemuan rutin setiap bulannya yang dinamakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau *Family Development Season* (FDS). Kegiatan tersebut mengarah kepada arahan, materi dan pembekalan kepada KPM yang tujuannya agar PKM dapat lebih mandiri dan lebih sejahtera serta nantinya tidak bergantung terhadap bantuan PKH.

Dari adanya kegiatan tersebut terdapat kesulitan yang dihadapi KPM dapat dikonsultasikan langsung dengan Pendamping PKH di desa Curahmalang. Dengan adanya pertemuan yang rutin dilakukan sebulan sekali tersebut mampu mendapatkan edukasi, arahan

dan pembekalan terkait PKH yang diterima. Implementor juga mendapatkan energi positif dengan menerima informasi kritik saran dan masukan dari fakta lapangan, sehingga meminimalisir adanya kesalahan informasi yang ada dalam bantuan PKH. Dengan adanya respon positif dari KPM dapat membuktikan bahwa dapat mengubah pola pikir KPM menjadi lebih baik meskipun tidak seluruhnya berubah.

Fragmentasi

Menurut George C Edward III dalam Agustino (2016: 140-141) merupakan dimensi yang dapat mempengaruhi efektivitas dalam implementasi kebijakan bantuan PKH. Dimensi ini merujuk pada pecahnya kewenangan dan tanggung jawab antar lembaga atau unit dalam birokrasi, sehingga dapat menghambat koordinasi dan konsistensi kebijakan. Artinya ketika dalam birokrasi terjadi banyak aktor serta instansi yang terlibat dalam implementasi kebijakan terutama bantuan PKH akan menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Berdasarkan keterangan informan selaku pendamping PKH kecamatan Rambipuji, menjelaskan bahwa aktor yang terlibat dalam implementasi PKH yaitu : 1. Kementerian Sosial (sebagai perumusan kebijakan), 2. Dinas Sosial Daerah (sebagai pelaksana teknis), 3. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan, misal kepala sekolah maupun guru (sebagai memastikan kepatuhan KPM), 4. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesehatan, misal bidan atau puskesmas (sebagai memastikan kepatuhan KPM), 5. Pihak Desa, seperti kepala desa dan perangkat desa yang terdapat bantuan PKH (sebagai fasilitator), 6. Dan Keluarga Penerima Manfaat (sebagai penerima bantuan program).

Beberapa aktor dalam implementasi PKH. Aktor - aktor dalam implementasi kebijakan PKH diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dengan berjalan dengan baik. Dalam hal ini kerjasama dan koordinasi dapat memiliki tanggung jawab demi keberlangsungan bantuan Program tersebut. Berdasarkan pernyataan informan menjelaskan bahwa pihak kepala desa tidak tahu-menahu atas bantuan PKH di desa Curahmalang. Data penerima KPM, jumlah bantuan dan siapa saja yang mendapatkan, kepala desa tidak mengetahui hal ini sebab tidak adanya tanggung jawab secara langsung kepada kepala desa. Dan beliau mengatakan bahwa penanggung jawab langsung adalah pihak pendamping PKH di Desa Curahmalang. Hal ini menimbulkan tidak jelasan tanggung jawab antar aktor birokrasi yang nantinya bisa menyebabkan ketidak optimalan pendampingan sosial. Yang seharusnya menjadi bagian penting dalam mengubah perilaku masyarakat tetapi justru menjadi sebuah hambatan dalam implementasi bantuan PKH di desa Curahmalang.

Dalam pelaksanaan fragmentasi struktur birokrasi ini dapat disimpulkan bahwa seluruh aktor dalam birokrasi ini menjadi saling keterkaitan satu sama lain, sehingga menjadi faktor penghambat ketika dalam implementasi kebijakan PKH di desa Curahmalang tidak dilakukan dengan baik. Fragmentasi akan melemah jika tidak dikelola dengan baik terutama dari kebijakan bantuan PKH yang dapat mensejahterakan masyarakat terutama keluarga penerima manfaat (KPM).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dari bab sebelumnya tentang Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Desa Curahmalang Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Desa Curahmalang, Kecamatan Rambipuji dilakukan melalui penyampaian informasi dari pelaksana kepada masyarakat terutama KPM dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang dilaksanakan rutin sebulan sekali. Hal ini dilakukan secara konsisten dan jelas yang sesuai dalam penyampaian informasi dari pertemuan calon KPM hingga graduasi.

Sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Desa Curahmalang, Kecamatan Rambipuji dari segi pelaksana dan informasi dapat dikatakan baik sebab dengan adanya pendamping dapat membantu KPM dalam mengatasi kesulitan, dan dapat mengajarkan banyak hal terutama dalam sosialisasi yang diberikan. Meskipun dengan kelancaran penyampaian informasi dari pendamping PKH juga tak luput dari hambatan KPM yang memiliki keterbatasan pengetahuan dan teknologi. Dalam hal fasilitas belum sepenuhnya optimal digunakan, sebab beberapa KPM tidak menggunakan fasilitas kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan.

Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Desa Curahmalang, Kecamatan Rambipuji dapat dilihat dari sikap dan kepatuhan pelaksana terhadap KPM yang dinilai baik, meskipun beberapa peserta yang memang tidak bertanggung jawab berkomitmen dalam memenuhi kewajiban dan syarat sebagai peserta KPM.

Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Desa Curahmalang, Kecamatan Rambipuji dalam melakukan fragmentasi terdapat kelemahan kerjasama antara pendamping PKH dengan kepala desa terkait sehingga berpengaruh kepada pola kerja yang baik di desa Curahmalang. Meskipun pelaksana seperti pendamping PKH telah melaksanakan tugas sesuai SOP hal ini dinilai kurang karena mereka kurang bekerja sama dan berkoordinasi satu sama lain dalam menjalankan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. (2008). *Bung Hatta dan ekonomi Islam*.
- Abizal, N., Maimun, & Yulindawati. (2022). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan masyarakat masa pandemi Covid-19 (Studi kasus Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 55–70. <https://doi.org/10.22373/jibes.v1i1.1576>
- Agustino, L. (2016a). *Dasar-dasar kebijakan publik* (Edisi revisi). Alfabeta.
- Agustino, L. (2016b). *Dasar-dasar kebijakan publik* (Ke-6). Alfabeta.
- Ayu, K., Sutomo, & Azhari, K. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(1), 1–16. <https://doi.org/10.31602/as.v4i1.2335>
- Dunn, N. W. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik* (pp. 1–687). Gadjah Mada University Press. <https://www.pdfdrive.com/pengantar-analisis-kebijakan-publik-e176089208.html>
- Kristian, I. (2022). Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(1), 23–37. <https://doi.org/10.25157/dak.v9i2.7183>
- Nugroho, R., & Dwidjowijoto. (2006). *Kebijakan publik untuk negara-negara berkembang* (Cetakan ke-?). Pustaka Pelajar.
- Prabawati, I., Rahaju, T., & Kurniawan, B. (2020). *Analisis kebijakan publik*. Unesa University Press.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. UNISRI Press.
- Riduwan. (2017). *Skala pengukuran variabel-variabel penelitian* (Cetakan ke-?). CV Alfabeta.
- Samsudin, Aziz, A., Ma'arif Syam, R., Hasbi, M. Z. N., & Prabuwno, A. S. (2023). Hajj funds management based on Maqāṣid al-Sharī'ah: A proposal for Indonesian context. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 18(2), 544–567. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v18i2.7268>
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sulastyawati, D. (2013). Islam, globalization, and poverty alleviation. *Jurnal* 2(1), 289–310.
- Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Media Nusa Creative.